



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
KONSULTAN PADA PT AAA OLEH WIN & SMART  
SOLUTION TAX CONSULTANT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Desta Ramadhanti

1902033049

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
JAKARTA 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
KONSULTAN PADA PT AAA OLEH WIN & SMART  
SOLUTION TAX CONSULTANT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Desta Ramadhanti

1902033049

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli  
Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
JAKARTA 2022

## PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Judul Magang** : **Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan Pada WIN & Smart Solution Tax Consultant**

**Nama** : **Desta Ramadhanti**

**Nim** : **1902033049**


**Program Studi** : **D3 Perpajakan**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**

Jakarta, 21 Juli 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

  
Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si

  
Sumardi., S.E., M.Si

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA PT AAA  
OLEH WIN & SMART SOLUTION TAX CONSULTANT**


Oleh:

Nama : Desta Ramadhanti  
NIM : 1902033049  
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan


Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2022

Ketua, merangkap Anggota

  
(Mulyaning Wulan, SE., M.Ak)

Anggota,


  
(Daran Heriansyah, SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah.  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

  
Dr. Zulpahmi, SE., M.Si

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & SMART SOLUTION TAX CONSULTANT”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah di ajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Aatau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 21 Juli 2022

Masa Menyatakan,



Desta kamadhanti  
NI. 1902033049



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan innayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.** *Shalawat* serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-NyA. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan do’a, dukungan moril dan material sehingga terselesaikannya laporan tugas akhir.

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini saya banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Porf. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr, Zulpahmi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), dan sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang menyediakan waktu untuk memberikan saran dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, SE., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Tohirin, SH.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi DE Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang telah mendidik, membinam dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Bapak Eddy Wiyono, SE., Ak selaku pimpinan di WIN & Smart Solution Tax Consultant.
10. Bapak Helmi Naufal, A.Md. selaku HRD WIN & Smart Solution Tax Consultant yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir.
11. Bapak Pupung Purnama, SE. selaku Senior Tax di WIN & Smart Solution Tax Consultant yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir
12. Kedua orang tua saya yang tidak ada hentinya memberikan doa terbaik tanpa lelah bertanya tentang proses laporan magang ini.
13. Teman-teman yang rela menyumbangkan telinga dan pundaknya untuk mencurahkan isi hati, Anang Rizki Usahawanto, Rakhsita Ardiana Aurel, Marsyia Astuti, Zakiya, dan Nabilla Oktri Lestari serta teman-teman Lembaga KM FEB UHAMKA..

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata saya berharap Laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan dapat menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

*Wassalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 07 Juli 2022

Salam hormat,

Desta Ramadhanti  
NIM. 1902033049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.2.1 Pokok Permasalahan .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Prosedur .....	8
2.1.2 Pengertian Pajak.....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.4 Jenis Pajak.....	11
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6 Subjek Pajak .....	16
2.1.7 Bukan Subjek Pajak.....	16
2.1.8 Objek Pajak .....	17
2.1.9 Bukan Objek Pajak.....	20
2.1.10 Pengertian Pajak Penghasilan.....	21
2.1.11 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
2.1.12 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan .....	22



2.1.13	<i>Dasar-Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	23
2.1.14	<i>Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	23
2.1.15	<i>Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	24
2.1.16	<i>Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	25
2.1.17	<i>Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	25
2.1.18	<i>Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i> .....	26
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>30</b>
3.1.	Hasil Pengamatan.....	30
3.1.1	<i>Sejarah Perusahaan</i> .....	30
3.1.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i> .....	31
3.2.	Pembahasan.....	32
3.2.1	<i>Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN &amp; Smart Solution Tax Consultant</i> .....	32
3.2.2	<i>Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN &amp; Smart Solution Tax Consultant</i> .....	34
3.2.3	<i>Penyetoran PPh Pasal 23 PT AAA</i> .....	34
3.2.4	<i>Pelaporan PPh Pasal 23 PT AAA</i> .....	35
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		<b>40</b>
5. 1	Kesimpulan .....	40
5. 2	Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		
<b>LAMPIRAN</b> .....		


## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Rumus Tarif Perhitungan PPh Pasal 23	28
2	Rekapitulasi Bukti Potong PT AAA	33




## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi PT AAA	32
2	Bukti Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA	35
3	Tata Cara Pelaporan PPh Pasa 23	36
4	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT.AAA	38
5	Bukti Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT.AAA	39



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/4
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3	Lembar Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4	Lembar Tim Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/4



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia yaitu negara yang berkembang yang sedang menuju peralihan menjadi Negara Maju, Indonesia emas di 2045 banyak visi dan misi yang harus dicapai dan dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satunya kesiapan keuangan pendapatan dalam negeri dan luar negeri yang cukup potensial. Salah satu yang bisa mendongkrak kas negara yaitu sektor pajak. Maka dari itu, kewajiban yang patut ditaati oleh warga negara Indonesia yaitu membayar pajak seperti terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23a yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Menurut (Januri and Hanum, 2018) Pajak pada umumnya diwajibkan oleh undang-undang (dipaksa), tidak menerima imbalan apapun, atau terus menerus terlihat dan dapat digunakan sebagai sumbangan publik kepada pemerintah interpretasi (kontra prestasi) membayar biaya umum.

Pajak yaitu pendapatan yang terbesar untuk dipergunakan membiayai permasalahan negara demi mencukupi keperluan pribadi individu seperti keperluan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya demi terwujudnya pembangunan nasional yang akan dinikmati bersama. Pajak juga salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, pajak paling berperan penting dan berkontribusi paling besar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).



Dikutip dari Kementerian Keuangan bahwa penerimaan pajak, diluar penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar, masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi berkisar 41,3% dari total (APBN). Kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 2021 masih terkontraksi 0,74%, dan implementasi reformasi pajak, dapat dijadikan harapan optimalisasi penerimaan pajak di tengah resesi ekonomi saat ini.

Dalam keuangan APBN 2021, disebutkan bahwa di tengah ketidakpastian akibat Pandemi COVID-19 ini yang mendukung terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomu nasional. Di bidang pendapatan negara, Pemerintah menyusun reformasi pajak tahun 2021-2024 dengan dua tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak terbaru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019.

Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari perpres 72 atau terdapat *shortfall* berkisar RP126,7 triliun. Faktor *shortfall* tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya deficit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya yaitu pengenaan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, dampak untuk

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu masyarakat tidak taat pada aturan yang telah dibuat oleh Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk direalisasikan. Pajak dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Selain itu Pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan informasi Rancangan terkait UU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan sebagai kekuatan Perekonomian atau dikenal *omnibus law*. *Omnibus Law* dirangcang untuk langkah pemerintah dalam kekuatan perekonomian dengan memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang harapannya dapat meningkatkan investasi Indonesia. *Omnibus Law* sendiri yaitu suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat demi menyederhanakan, mencabut, atau mengubah beberapa Undang-Undang yang telah ada di negara Indonesia. Tahun 2020, merupakan benturan besar dalam dunia hukum di Indonesia yaitu UU Cipta Kerja (UU CK) dengan alur melalui *omnibus law*.

UU CK ini mengatur, bahwasannya semua kegiatannya diatur dalam undang-undang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan yang nantinya berjalan sesuai dengan undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan UU CK yang akhirnya diundangkan, termasuk PP Nomer 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP 9/2021). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak yang menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, kemudian yang kedua yaitu bertambahnya kemampuan keuangan dalam Negara yang menyediakan

barang dan jasa publik untuk kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disebut PPh Pasal 23 menurut Waluyo dalam (Riftiasari, 2018) bahwa “pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Tahun 2021, negara Indonesia mengalami perubahan pada aturan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang biasa disebut UU HPP. Dalam Undang-Undang ini yang terjadi perubahan yaitu lapisan penghasilan orang pribadi yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) terendah 5% dinaikkan menjadi Rp. 60 juta, yang sebelumnya Rp. 50 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap.

Kenaikan batas lapisan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya. Berdasarkan Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 141/PMK .03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015, salah satu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tentang jasa konsultan. Berikut ini beberapa fenomena yang muncul awal 2020 merupakan krisisnya perekonomian Indonesia disegala aspek yang berhubungan dengan masyarakat karena adanya Pandemi Covid-19 ini yang

menyebarkan luas diseluruh penjuru dunia. Perusahaan pun mendapatkan dampak dari adanya krisis perekonomian dalam Pandemi Covid-19 tersebut, sehingga perusahaan meningkatkan diberbagai bidang yang ada demi mengimbangi tujuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan mendapatkan laba yang maksimal dari peningkatan penjualan disertai efekti dalam biaya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan Kegiatan magang dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas di Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.
2. Untuk memahami prosedur pemotongan PPh 23 Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.
3. Untuk memahami prosedur pelaporan PPh 23 Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas maka pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan Pada WIN & Smart Solution Tax Consultant.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### ***1.3.1. Tujuan Penulisan***

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini antaran lain:

1. Dapat memahami prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.
2. Dapat memahami prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.
3. Dapat memahami prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT AAA oleh WIN & Smart Solution Tax Consultant.

#### ***1.3.2. Manfaat Penulisan***

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya, serta membuat penulis dapat memecahkan masalah yang sering berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada WIN & Smart Solution Tax Consultant.

##### **2. Manfaat Bagi Perusahaan**

Perusahaan mendapatkan ide-ide baru dan saran dari mahasiswa. Mahasiswa dapat membantu kinerja perusahaan dibidang perpajakan khususnya PPh Pasal 23.

##### **3. Manfaat Bagi Universitas**

Memberikan informasi dan refensi mengenai ilmu tentang perpajakan bagi akademik dan khususnya bagi mahasiswa lain yang sedang mencari informasi



terkait prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan.

#### 1.4 Metode Penulisan

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, Penulis melakukan pengamatan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

##### 1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mencari bahan yang dipergunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang didapatkan dari beberapa media untuk mencari beberapa landasan teori. Hal ini sangat dibutuhkan untuk gambaran secara umum mengenai objek yang diteliti oleh penulis.

##### 2. Tinjauan Lapangan

Tinjauan Lapangan ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data yang bersifat *softcopy* untuk dibandingkan dan diselesaikan dengan *hardcopy* yang diterima dari WIN & Smart Solution Tax Consultant, dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak di WIN & Smart Solution Tax Consultant dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. (2016). *Perpajakan* – Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Azis. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus* – Edisi 1. Medan: Madenatera.
- Benny Setiawan, Primadita Fitriandi. (2016) *kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus – Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Erly Suandi. (2014). *Hukum Pajak E6*. Jakarta: Salemba.
- Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kementrian Keuangan. (2016). Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta.
- Mardiasmo. MBA., Ak. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- P.J.A Andriani. (2018). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanto. (2017). *Perpajakan*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Rahmat Hidayat Lubis. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ryan Agatha Nanda Widiiswa, Hendy Prihambudi, Ahmad Kosasih. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus* – Edisi 10, Jakarta : Salemba.
- Waluyo. (2017) . *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat. Ziski.